

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan

“Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Kehutanan”.

B. Isi Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Data Geospasial Dan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
3. BAB III Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
4. BAB IV Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
5. BAB V Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
6. BAB VI Pemantauan Dan Evaluasi
7. BAB VII Pendanaan
8. BAB VIII Ketentuan Peralihan
9. BAB IX Ketentuan Penutup

C. Dasar Penyusunan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

D. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- 1 Mewujudkan tata kelola data dan informasi geospasial tematik kehutanan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.
- 2 Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kehutanan, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial melalui penyelenggaraan informasi geospasial.
- 3 Menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu data dan informasi geospasial tematik lingkup Kementerian Kehutanan.
- 4 Mengatur secara komprehensif peran, kewenangan, dan tanggung jawab Produsen Data Geospasial dan Walidata Geospasial agar penyelenggaraan IGT berlangsung efektif, efisien, dan terkoordinasi dan menyesuaikan pengaturan dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Kehutanan dan perkembangan kebijakan nasional di bidang informasi geospasial dan satu data Indonesia.
- 5 Menjamin terselenggaranya integrasi data geospasial tematik lingkup Kementerian Kehutanan dengan sistem nasional melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan Kebijakan Satu Peta (KSP).

E. Kondisi Permasalahan dan Urgensi Pengaturan

- 1 Terdapat perubahan organisasi Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan, peraturan dan tata cara dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.
- 2 Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, bahwa Menteri Kehutanan berwenang menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Kehutanan
- 3 Perlunya kepastian hukum penyelenggaraan IGT di lingkungan Kementerian Kehutanan.

F. Gambaran Umum Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Kehutanan pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola data dan informasi geospasial tematik kehutanan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.

Arah pengaturan ini menitikberatkan pada penyediaan landasan hukum bagi seluruh proses penyelenggaraan informasi geospasial tematik kehutanan, mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, hingga pemanfaatan informasi geospasial tematik di lingkup Kementerian Kehutanan.

Rancangan Peraturan Menteri ini juga mengatur secara komprehensif definisi, peran, dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Pengaturan meliputi penegasan peran Produsen Data Geospasial (Produsen DG) sebagai penghasil data dan informasi geospasial sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, serta Walidata Geospasial sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penjaminan kualitas, pengelolaan, dan penyebarluasan data hasil produksi. Hubungan antara Produsen DG dan Walidata Geospasial diatur dalam suatu sistem jaringan terintegrasi yang disebut Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan (JIG Kementerian), yang berfungsi sebagai simpul utama dalam mendukung Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Selain menegaskan kelembagaan penyelenggara, arah pengaturan juga meliputi pembentukan dan penguatan infrastruktur informasi geospasial tematik (Infrastruktur IGT). Infrastruktur ini mencakup sarana, prasarana, perangkat lunak, dan basis data geospasial yang terstruktur secara digital untuk memperlancar penyelenggaraan IGT di seluruh unit kerja Kementerian Kehutanan. Pengaturan juga mencakup pengembangan Geoportal atau WebGIS Kementerian Kehutanan sebagai wadah utama dalam penyebarluasan data dan informasi geospasial yang dapat diakses secara cepat, mudah, dan aman oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini meliputi enam aspek utama, yaitu:

1. Data Geospasial dan IGT Kehutanan;

Data Geospasial (DG) kehutanan merupakan komponen dasar yang memuat data spasial terkait seluruh aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. DG kehutanan mencakup berbagai bidang yang menjadi lingkup kerja Kementerian Kehutanan, meliputi sekretariat jenderal, planologi kehutanan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta penegakan hukum kehutanan. Seluruh bidang tersebut menghasilkan data spasial yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem informasi geospasial kehutanan yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.

Informasi Geospasial Tematik (IGT) kehutanan disusun dan dihasilkan berdasarkan Data Geospasial sebagaimana disebutkan di atas, yang dikombinasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD) serta data lain yang relevan sesuai kebutuhan analisis spasial kehutanan. IGT berfungsi untuk menggambarkan satu atau lebih tema spesifik terkait sumber daya hutan, kawasan konservasi, pemanfaatan ruang, serta aspek sosial dan ekonomi kehutanan yang memiliki dimensi keruangan. Untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan, daftar lengkap IGT kehutanan dituangkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini, dan apabila terjadi perubahan atau pembaruan daftar IGT tersebut, penetapannya dilakukan melalui Keputusan Menteri sebagai bagian dari mekanisme pembaruan data secara dinamis.

Dalam penyelenggaraannya, bentuk Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik kehutanan dapat disajikan dalam dua format utama, yaitu bentuk digital dan bentuk cetak. Bentuk digital digunakan untuk mendukung pengolahan, analisis, dan integrasi data secara elektronik, sedangkan bentuk cetak digunakan sebagai bentuk dokumentasi, publikasi, serta sarana informasi untuk kepentingan pelaporan dan penyebarluasan data di tingkat operasional maupun publik. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjamin fleksibilitas dan keberlanjutan pemanfaatan data geospasial sesuai perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pengguna.

Format data digital dalam penyelenggaraan IGT kehutanan meliputi berbagai jenis file dan sistem, antara lain Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam bentuk shapefile atau basis data spasial, Web Map Service (WMS) untuk layanan peta daring, format gambar seperti JPEG atau PDF untuk representasi visual, serta Tagged Image File Format (TIFF) hasil pengolahan citra foto udara. Selain itu, format digital lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi dapat digunakan sepanjang memenuhi standar interoperabilitas dan metadata geospasial yang berlaku.

Sementara itu, bentuk cetak dari Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik kehutanan mencakup keluaran dalam bentuk tabel informasi berkoordinat, peta citra, peta tematik kehutanan, buku atlas, maupun bentuk cetakan lain yang dihasilkan dari proses visualisasi spasial. Setiap bentuk data tersebut berfungsi mendukung kegiatan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi sumber daya hutan, serta menjadi media penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan

dan masyarakat luas. Dengan pengaturan ini, diharapkan penyelenggaraan DG dan IGT kehutanan dapat berlangsung secara konsisten, berkualitas, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang informasi geospasial.

2. Penyelenggara IGT;

Kementerian Kehutanan berperan sebagai penyelenggara utama Informasi Geospasial Tematik (IGT) sekaligus sebagai simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di sektor kehutanan. Kedudukan ini menegaskan tanggung jawab Kementerian Kehutanan dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan IGT, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, agar penyelenggaraan data spasial di bidang kehutanan berjalan secara terintegrasi, tertib, dan berkesinambungan sesuai dengan standar nasional informasi geospasial.

Dalam penyelenggaraannya, organisasi pelaksana IGT di lingkungan Kementerian Kehutanan terdiri atas dua unsur utama, yaitu Produsen Data Geospasial (Produsen DG) dan Walidata Geospasial. Produsen DG merupakan unit kerja pada simpul jaringan yang menghasilkan data dan informasi geospasial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perubahan terhadap daftar Produsen DG dapat dilakukan secara dinamis melalui penetapan Keputusan Menteri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan. Sementara itu, Walidata Geospasial diselenggarakan oleh unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sebagai pusat

pengendali mutu dan integrasi data spasial di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Produsen DG memiliki peran strategis dalam menghasilkan, mengelola, dan memperbarui Data Geospasial (DG) serta Informasi Geospasial Tematik (IGT) beserta metadatanya. Tugas utamanya meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran data sesuai dengan fungsi sektoral masing-masing, serta melakukan kontrol kualitas (Quality Control/QC) terhadap hasil data spasial yang dihasilkan agar memenuhi kaidah interoperabilitas dan standar kualitas nasional. Seluruh data dan informasi yang telah melalui tahap kontrol kualitas wajib disampaikan kepada Walidata Geospasial melalui Basis Data Geospasial Kementerian sebagai wadah integrasi resmi. Produsen DG juga berhak memperoleh akses terhadap basis data tersebut untuk melihat, mengubah, mengunggah, dan mengunduh data sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Di sisi lain, Walidata Geospasial bertanggung jawab atas penjaminan kualitas (Quality Assurance/QA) terhadap data yang dihasilkan oleh Produsen DG. Fungsi Walidata mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, pengelolaan metadata, penyebarluasan, serta pembangunan dan pemeliharaan Basis Data Geospasial Kementerian. Walidata juga memastikan keberlangsungan sistem akses data melalui Jaringan Informasi Geospasial Kementerian (JIG Kementerian) yang terhubung dengan JIGN. Selain itu, Walidata melaksanakan koordinasi intensif dengan Produsen DG dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam kegiatan pengumpulan, pengamanan, penjaminan mutu, dan penyebarluasan IGT, serta bertanggung

jawab menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan IGT kepada Menteri.

Dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, Walidata Geospasial dibantu oleh UPT Kementerian yang membidangi planologi kehutanan sesuai wilayah kerjanya. Walidata juga memiliki kewenangan pengaturan terhadap akses Basis Data Geospasial oleh Produsen DG, UPT, maupun pengguna data lainnya, untuk menjamin keamanan, keterpaduan, dan keterkendalian data spasial di seluruh tingkatan. Melalui pengaturan kelembagaan yang terstruktur ini, diharapkan penyelenggaraan informasi geospasial tematik kehutanan dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kontribusi Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta di tingkat nasional.

3. Infrastruktur IGT;

Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan merupakan fondasi utama yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan data dan informasi spasial di lingkungan Kementerian Kehutanan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Infrastruktur ini mencakup lima unsur utama, yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Setiap unsur memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan IGT berjalan sesuai prinsip interoperabilitas, keterpaduan, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional di bidang informasi geospasial dan tata kelola data pemerintah.

Dari sisi kebijakan, arah penyelenggaraan IGT kehutanan ditetapkan oleh Menteri dan disusun dengan mengacu pada

Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional. Kebijakan ini menjadi pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam menyusun rencana aksi penyelenggaraan IGT di lingkup Kementerian, termasuk dalam perencanaan program, pembiayaan, serta pelaksanaan teknis. Penyusunan rencana aksi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, khususnya dengan kementerian atau lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial, guna menjamin sinkronisasi dan integrasi dengan kebijakan nasional.

Dari sisi kelembagaan, operasionalisasi penyelenggaraan IGT dilaksanakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan (JIG Kementerian) yang dikelola oleh Tim Pelaksana JIG Kementerian. Tim ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan berperan sebagai pengelola teknis harian penyelenggaraan IGT di tingkat kementerian. Untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpenyelenggara data geospasial, dibentuk Forum Data Geospasial (Forum DG) Kementerian, yang dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial dan menjadi bagian dari Forum Satu Data Indonesia lingkup Kementerian. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi teknis, sinkronisasi standar, serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan data spasial lintas unit kerja.

Selanjutnya, unsur teknologi menjadi sarana penting dalam mendukung operasional penyelenggaraan IGT kehutanan. Teknologi yang digunakan meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan komputer yang terintegrasi dan dikelola oleh penyelenggara IGT sesuai tugas dan kewenangannya di bawah koordinasi Walidata Geospasial. Pengelolaan teknologi informasi mencakup identifikasi

kebutuhan sistem, pengadaan aplikasi berlisensi atau bersifat terbuka, pemeliharaan perangkat, serta pengembangan sistem sesuai kemajuan teknologi dan kebutuhan kelembagaan. Seluruh kegiatan tersebut ditujukan untuk memastikan pengelolaan data geospasial kehutanan berjalan efektif, efisien, aman, dan didukung oleh jaringan internet yang memadai di seluruh wilayah kerja Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, unsur standar berfungsi menjamin keseragaman dan kualitas hasil penyelenggaraan IGT. Produsen Data Geospasial dan Walidata Geospasial wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang paling mutakhir dan menyesuaikan data tematik kehutanan agar selaras dengan basis data nasional. Dalam hal IGD belum tersedia, keduanya dapat menggunakan IGD yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri atau bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi informasi geospasial. Standar penyelenggaraan IGT kehutanan mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI), Katalog Unsur Geografi Indonesia, Standar Metadata, Kamus Data Geospasial Kehutanan, serta Spesifikasi Teknis Produk Data, yang disusun bersama antara Produsen DG dan Walidata Geospasial, dan ditetapkan oleh Menteri setelah melalui koordinasi dengan lembaga teknis terkait.

Terakhir, unsur sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan IGT kehutanan. Pelaksana kegiatan di seluruh unit kerja harus memiliki kompetensi yang sesuai, meliputi bidang kehutanan, sistem informasi geografis, analisis sistem, pemrograman, pengelolaan basis data dan jaringan, keamanan sistem, serta operasional teknis lainnya. Kementerian Kehutanan secara berkelanjutan wajib

melaksanakan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, in-house training, bimbingan teknis, dan kegiatan penelitian. Dengan penguatan kapasitas SDM ini, diharapkan penyelenggaraan IGT kehutanan dapat dilaksanakan secara profesional, berstandar tinggi, dan mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data spasial akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penyelenggaraan IGT;

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui koordinasi antara Walidata Geospasial dan Produsen Data Geospasial (Produsen DG). Kedua unsur tersebut menyusun rencana aksi penyelenggaraan IGT untuk jangka waktu lima tahun dengan mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional. Rencana aksi ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan IGT di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang pelaksanaannya dimonitor setiap tahun melalui rapat koordinasi IGT di bawah koordinasi Walidata Geospasial. Penyelenggaraan IGT dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan informasi geospasial, baik secara swakelola maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengumpulan data geospasial dilakukan oleh Produsen DG melalui kegiatan lapangan dan sumber lain yang relevan, dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai wilayah kerja. Walidata Geospasial juga berwenang mengumpulkan IGT yang berasal dari luar Kementerian, sedangkan Produsen DG

wajib menyerahkan data yang diperoleh dari luar Kementerian kepada Walidata paling lambat tujuh hari kerja sejak diterima. Selanjutnya, pemutakhiran data dilakukan setiap terjadi perubahan pada bentuk geometri, atribut, atau tingkat ketelitian data untuk menjamin keakuratan dan konsistensi informasi geospasial kehutanan.

Tahapan pengolahan data geospasial menjadi IGT dilaksanakan oleh Produsen DG dengan mengacu pada standar penyelenggaraan IGT yang berlaku. Pengolahan ini dapat melibatkan UPT Kementerian dan dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Setiap hasil pengolahan wajib melalui kontrol kualitas (Quality Control) oleh Produsen DG, kemudian dilanjutkan dengan penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh Walidata Geospasial dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Kegagalan dalam melakukan pemutakhiran, penyampaian, atau perbaikan data dapat berakibat pada penutupan sementara hak akses terhadap Basis Data Geospasial Kementerian sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

Seluruh DG dan IGT disimpan dan diamankan dalam Basis Data Geospasial Kementerian menggunakan media penyimpanan elektronik yang terintegrasi dan aman. Walidata Geospasial dan Produsen DG wajib melakukan pencadangan data untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau gangguan terhadap ketersediaan data. Selanjutnya, kegiatan penyebarluasan IGT dilakukan melalui media elektronik seperti Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kementerian, JIGN, dan Geoportal/WebGIS, serta melalui media cetak berupa peta atau atlas. Walidata Geospasial berwenang mengatur mekanisme penyebarluasan data, sementara UPT planologi dapat membantu pelaksanaannya

di daerah. Hanya Walidata Geospasial dan UPT yang berwenang yang diperbolehkan melakukan penyebarluasan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Informasi yang Dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan terakhir adalah penggunaan IGT, di mana seluruh pengguna wajib menggunakan data yang bersumber dari Basis Data Geospasial Kementerian sebagai rujukan resmi untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan kehutanan. Pengguna dilarang menyebarluaskan data tanpa izin, namun diperbolehkan mempublikasikan hasil analisis dengan menyebutkan sumber data. Pengguna yang tidak melaporkan hasil pemanfaatan IGT dalam jangka waktu enam bulan akan dikenakan sanksi berupa penangguhan layanan atau penutupan sementara hak akses. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan penyebarluasan dan penggunaan IGT dapat dikenakan tindakan administratif berupa penghentian layanan dan penutupan hak akses, yang dilaksanakan oleh Walidata Geospasial setelah pemberian surat peringatan. Dengan mekanisme penyelenggaraan ini, seluruh proses pengelolaan IGT kehutanan diharapkan berjalan secara tertib, akurat, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola data spasial nasional.

5. Monitoring dan Evaluasi;

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menjamin efektivitas, akurasi, dan keberlanjutan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan. Monitoring dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan IGT sesuai dengan rencana aksi, standar teknis, serta kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala,

dan merumuskan langkah perbaikan bagi penyelenggaraan IGT di masa mendatang.

Walidata Geospasial bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan IGT di lingkungan Kementerian Kehutanan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Menteri paling sedikit satu kali dalam jangka waktu satu tahun sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penetapan arah pengembangan sistem informasi geospasial di sektor kehutanan.

Selain itu, Produsen Data Geospasial (Produsen DG) wajib melaksanakan monitoring rutin terhadap kondisi Data Geospasial (DG) dan IGT yang menjadi tanggung jawabnya, mencakup kelengkapan, ketepatan, serta pemutakhiran data. Hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Walidata Geospasial paling sedikit satu kali dalam jangka waktu tiga bulan sebagai bahan pembaruan basis data dan integrasi sistem informasi geospasial kehutanan.

Di tingkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian yang membidangi planologi kehutanan turut berperan dalam kegiatan monitoring khususnya terhadap penyebarluasan IGT di wilayah kerjanya. UPT wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyebarluasan tersebut kepada Walidata Geospasial paling sedikit satu kali dalam jangka waktu satu tahun untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi data spasial antarwilayah.

Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berjenjang dan terkoordinasi ini, diharapkan penyelenggaraan IGT kehutanan

dapat terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari aspek ketepatan data, kesesuaian standar, maupun efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan pembangunan kehutanan yang berbasis data dan berkelanjutan.

6. Pendanaan.

Pendanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup Kementerian Kehutanan merupakan faktor penting untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan secara berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, hingga pemanfaatan data dan informasi geospasial. Kegiatan penyelenggaraan IGT dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan pada unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat didukung oleh sumber pembiayaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pendanaan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan operasional sistem informasi geospasial kehutanan serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemeliharaan infrastruktur data spasial secara nasional.

Keenam aspek tersebut dirancang untuk menjamin bahwa setiap tahapan penyelenggaraan IGT dilaksanakan secara terukur dan akuntabel. Melalui pengaturan ini, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan, pengolahan, dan pemanfaatan data spasial kehutanan akan memiliki standar mutu yang seragam, sistem interoperabilitas yang jelas, serta mekanisme pengendalian kualitas melalui Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA).

G. Isu Krusial yang Perlu Dibahas

- 1 Kontrol Kualitas (*Quality Control/QC*) dan Penjaminan kualitas (*Quality Assurance/QA*) yang konsisten dan sesuai standar data geospasial untuk interoperabilitas data.
- 2 Koordinasi antar unit kerja dan simpul jaringan terkait pemutakhiran data dan tumpang tindih dalam produksi dan penyebaran informasi geospasial tematik.
- 3 SDM dan infrastruktur teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang mumpuni.
- 4 Pengaturan hak akses dan informasi yang dikecualikan.
- 5 Sinkronisasi dengan Kebijakan Satu Data Indonesia dan Geoportal Nasional.
- 6 Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebaran, hingga pemanfaatan informasi geospasial tematik di lingkup Kementerian Kehutanan.

H. Penutup

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Kehutanan merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data spasial di sektor kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna. Pengaturan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan tersedianya data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi lintas unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi geospasial tematik kehutanan dapat berjalan secara tertib dan memenuhi standar

kualitas nasional serta mendukung kebijakan pembangunan kehutanan yang berbasis data spasial.

Rancangan Peraturan Menteri ini juga diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan integrasi data spasial kehutanan dalam kerangka Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta, serta memperkuat peran Kementerian Kehutanan sebagai simpul jaringan informasi geospasial nasional. Dengan tersusunnya regulasi ini, koordinasi antarunit kerja dapat ditingkatkan, kualitas data spasial dapat dijamin melalui mekanisme pengendalian mutu yang baku, dan pemanfaatan data spasial untuk kebijakan publik dapat lebih optimal. Pada akhirnya, keberadaan peraturan ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan melalui pemanfaatan informasi geospasial yang terukur dan terpercaya.